



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TOMAS BIN SARKAM ;**  
Tempat lahir : Tegal ;  
Umur / tgl. Lahir : 47 Tahun / 14 Agustus 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bongkok RT. 001/RW. 005  
Kecamatan. Kramat Kabupaten.  
Tegal Usw KM. Barokah99  
yangsaatini berdomisili di  
Dermaga Lanal Aru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nahkoda KM. Barokah 99 ;  
Pendidikan : --

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan pada tingkatan:

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntutan dilakukan penahanan mulai Sejak Tanggal. 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal. 22 Februari 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tual mulai Tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Tual mulai Tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkaranya tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum, meskipun untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menyampaikannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan dengan agenda pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan, yaitu SECARPIANDY, SH dan MIKY HELDO IHALAUW, SH., Advokat pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

**Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HNSI),beralamat di Jalan Juanda Nomor 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/ HK.01/ KK/ 2018/ PNTul, tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pen.Pid PRK/2018/PN Tul, Tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual No 1 /Pen Pid.PRK/2018 Tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara atas nama Tomas Bin Sarkam dengan acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor B-145/S.1.16/Euh.2./02/2018 tertanggal 19 Februari 2018 beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-02/Dobo/Euh.2/02/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada Tanggal 23 Februari 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 yang meminta Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Tomas Bin Sarkam** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang memiliki dan atau telah mengoperasikan Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)**",Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Tomas Bin Sarkam** dengan **pidana penjaraselama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** denda mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan kurungan** ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit KM. Barokah - 99 dengan ukuran 180 GT ;
    - Ikan Campuran ± 100 (seratus) Ton ;
    - Alat Navigasi :
      - Kompas 1 buah ;
      - Kemudi 1 buah ;
      - Radio HF Icom IC-718 ;
    - Mesin NISSAN RF 10 – 370 PK No. 152539 ;
    - Dokumen kapal yang terdiri dari :
      - Stiker Barkode : E 047785 ;
      - Tanda Pelunasan PHP : D060167 (21 Oktober 2016 s/d 02 September 2017) ;
      - Surat Laik Operasi (SLO) Nomor : LAN 3.17.002896 ;
      - Surat Persetujuan Berlayar No.2.967/03-VIII/PP.MA/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 bertolak dari Muara Angke tujuan Fishing Ground ;
      - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/98/06/Ksop.MA-17 berlaku sejak Tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2018 ;
      - Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/119/08/Ksop.MA-17 Berlaku Tanggal 02 Februari 2018 ;
      - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: 11542/PSDKP.1/PW.351/VII/2017 berlaku sejak Tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2018 ;
      - Surat Ukur Internasional Nomor : PK .202/15/12/DK-17 Tanggal 15 Maret 2017 ;
      - Pas Besar GT.180 No.390/Be di keluarkan di KSOP Muara Angke Tanggal 16 Maret 2017 ;
      - Dokumen Sijil KM. Barokah - 99 ;
      - Buku Kesehatan ;
      - Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan ;
      - Surat Keterangan BST ;
    - Alat tangkap jaring purse seine.
- Dirampas untuk Negara ;**

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dokumen yang terdiri dari :

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.14.01.0032.7280 dikeluarkan di Jakarta Tanggal 10 Juli 2014 ;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.01.53641 berlaku Tanggal 03 September 2016 sampai dengan Tanggal 02 September 2017 ;

**Dikembalikan kepada saudara Kok Man Fa ;**

- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Tomas Bin Sarkam Nomor : 6201502523N9FV09 Tanggal 10 Januari 2000 ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Tomas Bin Sarkam ;**

- Surat Kecakapan 60 Mil Wakil Nahkoda atas nama Dede Hermawan Nomor : T.34/II/DI.238/Pl.pkl-2000 ;

**Dikembalikan kepada saudara Dede Hermawan ;**

- Surat Kecakapan : 60 Mil KKM atas nama : Cahyono Nomor PK.684/04/33/Ad.Kdi-2009 ;

**Dikembalikan kepada saudara Cahyono ;**

- Surat Kecakapan : 60 Mil Wakil KKM atas nama : Nuryadin Nomor KP.405/363/VI/ADP.TGL-2004 ;

**Dikembalikan kepada saudara Nuryadin ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah ;

Menimbang atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis Tanggal 19 September 2018, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tomas Bin Sarkam tidak bersalah ;
2. Membebaskan terdakwa Tomas bin sarkam dari segala tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa Tomas bin Sarkam ;
4. Menyatakan semua barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang diwakili oleh Penasihat hukumnya, dalam repliknya Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan suratuntutannya, begitupula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap dengan Pembelaannya;

**Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perk.:PDM-02/DOBO/Euh.2/02/2018 Tanggal 13 Februari 2018, dengan DAKWAAN sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **Tomas Bin Sarkam** pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2017 bertempat di Laut Aru pada posisi 06° 22' 000" S – 135° 07' 300" atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **yang memiliki dan atau telah mengoperasikan Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada Tanggal 4 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB, KM. Barokah 99 yang di nahkodai oleh terdakwa berangkat/ berlayar dari Pelabuhan Muara Angke menuju ke Fishing Ground Laut Arafuru sesuai SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan) bersama dengan 31 (tiga puluh satu) orang ABK, selanjutnya pada Tanggal 12 Agustus 2017 pada posisi 07° S - 121° T, KM. Barokah-99 mengalami kerusakan pada Gear Box, kemudian KM. Barokah-99 lego jangkar untuk memperbaiki kerusakan selama 1 (satu) hari setelah perbaikan selesai kemudian KM. Barokah-99 melanjutkan perjalanan menuju ke Fishing Ground;
- Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2017 pada posisi 06° S - 128° T, KM. Barokah-99 kembali mengalami kerusakan pada Gear Box lego jangkar untuk memperbaiki kerusakan selama 1 (satu) hari setelah perbaikan selesai kemudian KM. Barokah-99 melanjutkan perjalanan menuju ke Fishing Ground, namun pada Tanggal 18 Agustus 2017 saat berada di Laut Aru, KM. Barokah-99 kembali mengalami kerusakan pada Gear Box, setelah selesai diperbaiki terdakwa selaku Nahkoda KM. Barokah-99 kemudian menuju ke Pelabuhan Penambulai untuk mencari teknisi sekaligus membeli baut Gear Box kapal sekaligus memperbaiki KM. Barokah-99;
- Pada Tanggal 22 Agustus 2017, KM. Barokah-99 yang sudah selesai perbaikan kemudian keluar dari Pelabuhan Penambulai menuju ke Fishing Ground Laut Arafuru dan pada Tanggal 2 September 2017, KM. Barokah-99 tiba di daerah Fishing Groud Laut Arafuru, tetapi setelah KM. Barokah-99 berada di daerah fishing Gound, KM. Barokah-99 kembali mengalami kerusakan pada Aspropeler dan melakukan lego jangkar untuk memperbaiki kapal tersebut selama 10

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari sambil menunggu pertolongan dari kapal lainnya dan KM. Barokah-99 yang diNahkodai oleh terdakwa bersama dengan 31 (tiga puluh satu) ABK tidak melakukan penangkapan ikan dikarenakan cuaca buruk;

- Bahwa, pada Tanggal 1 Oktober 2017 KM. Barokah-99 atas inisiatif terdakwa, memerintahkan ABK untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Fishing Ground Laut Aru dan pada Tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIT, KRI Sorong-911 sedang melaksanakan patroli di Laut Aru dan terdeteksi oleh radar JRC Tipe JMA 5322 pada posisi  $06^{\circ} 22' 000''$  S –  $135^{\circ} 07' 300''$  dengan halu  $204^{\circ}$  cepat 6,5 Knots setelah dicek dan diplot KM. Barokah-99 berada pada Baringin 210 jarak 8 Nm kemudian nahkoda KRI Sorong-911 merapat ke KM. Barokah-99;
- Bahwa, setelah KRI Sorong-911 merapat ke KM. Barokah-99, selanjutnya Anggota KRI Sorong-911 melaksanakan Pemeriksaan terhadap KM Barokah-99 kemudian memeriksa terdakwa dan Dokumen – dokumen kapal yang ada di atas kapal dan ternyata sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) KM. Barokah-99 sudah habis masa berlakunya yaitu mulai dari Tanggal 03 September 2016 sampai dengan Tanggal 2 September 2017 dan selanjutnya KRI Sorong-99 membawa KM. Barokah-99 menuju ke Lanal Aru untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 93 ayat (1) UU Nomor.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, PenuntutUmum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya sebagai berikut:

## **1.Saksi Dede Hermawan,**

- Bahwa,saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa,saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.BAROKAH 99;
- Bahwa, saksi sebagai Mualim I pada KM.Barokah-99 saat masuk kerja diajak oleh nahkoda ;

*Halaman6dari28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan KM.Barokah-99 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sorong-911, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 pukul 14.00 WIT. Di Laut Aru pada posisi 06° 22' 000" LS-135° 07' 300" BT;
- Bahwa, saksi menerangkan KM.Barokah-99 berangkat Tanggal 4 Agustus 2017 dari Pelabuhan Muara Angke sekira pukul 22.00 WIB menuju ke fishing ground dengan 31 (tiga puluh satu) ABK belum termasuk nahkoda. Sekitar Tanggal 12 Agustus 2017 di Laut Banda KM.Barokah-99 mengalami kerusakan pada Gear Box terus kapal berlabuh untuk melaksanakan perbaikan selama 1 (satu) hari. Kemudian melanjutkan pelayaran kembali namun pada Tanggal 15 Agustus 2017 Gear Box kembali mengalami kerusakan lalu lego jangkar selama 1 (satu) hari untuk memperbaikinya ;
- Bahwa, pada Tanggal 18 Agustus 2017 di Laut Aru Gear Box kembali mengalami kerusakan, lalu lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain kemudian KM.Barokah-99 menuju Pelabuhan Penambulai untuk mencari tehnisi dan membeli baut Gear Box. Pada Tanggal 22 Agustus 2017 KM.Barokah-99 keluar dari Pelabuhan Penambulai menuju fishing ground (laut arafuru), Tanggal 2 September 2017 tiba di fishing ground , kapal kembali mengalami kerusakan pada as propeler dan KM.Barokah-99 lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain. Setelah itu kapal tidak melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) bulan lebih karena cuaca buruk. KM.Barokah-99 baru mulai melakukan penangkapan ikan Tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tertangkap oleh KRI Sorong-911 ;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap dengan dugaan pelanggaran yaitu telah melakukan penangkapan ikan dengan SIPI habis masa berlakunya ;
- Bahwa, saksi menerangkan muatan ikan di KM.Barokah-99 sudah ada ikan kurang lebih 100 (seratus) ton ikan campuran ;
- Bahwa,saksi menjelaskan alat tangkap yang digunakan oleh KM.Barokah-99 adalah jaring Purse seine (pukat cincin), cara pengoperasiannya adalah pertama lampu dinyalakan untuk mengumpulkan ikan dan setelah itu jaring diturunkan dengan cara melingkar, setelah itu lampu dipadamkan lalu jaring di tarik secara manual oleh ABK ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

## 2.Saksi Cahyono,

- Bahwa,saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa,saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah - 99;

*Halaman7dari28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi sebagai KKM pada KM.Barokah-99 sudah bekerja kurang lebih selama 1 (satu) Tahun ;
- Bahwa, saksi menerangkan KM.Barokah-99 berangkat Tanggal 4 Agustus 2017 dari Pelabuhan Muara Angke sekira pukul 22.00 WIB menuju ke fishing ground dengan 31 (tiga puluh satu) ABK belum termasuk nahkoda. Sekitar Tanggal 12 Agustus 2017 di Laut Banda KM.Barokah-99 mengalami kerusakan pada Gear Box terus kapal berlabuh untuk melaksanakan perbaikan selama 1 (satu) hari. Kemudian melanjutkan pelayaran kembali namun pada Tanggal 15 Agustus 2017 Gear Box kembali mengalami kerusakan lalu lego jangkar selama 1 (satu) hari untuk memperbaikinya pada Tanggal 18 Agustus 2017 di Laut Aru Gear Box kembali mengalami kerusakan, lalu lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain kemudian KM.Barokah-99 menuju Pelabuhan Penambulai untuk mencari tehnisi dan membeli baut Gear Box. Pada Tanggal 22 Agustus 2017 KM.Barokah-99 keluar dari Pelabuhan Penambulai menuju fishing ground (laut arafuru), Tanggal 2 September 2017 tiba di fishing ground , kapal kembali mengalami kerusakan pada as propeler dan KM.Barokah-99 lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain. Setelah itu kapal tidak melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) bulan lebih karena cuaca buruk. KM.Barokah-99 baru mulai melakukan penangkapan ikan Tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tertangkap oleh KRI Sorong-911 ;
- Bahwa, saksi menerangkan KM.Barokah-99 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sorong-911, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 pukul 14.00 WIT. Di Laut Aru pada posisi tidak tahu karena berada di ruang mesin ;
- Bahwa,saksi menjelaskan alat tangkap yang digunakan oleh KM.Barokah-99 adalah jaring Purse seine (pukat cincin), cara pengoperasiannya adalah pertama lampu dinyalakan untuk mengumpulkan ikan dan setelah itu jaring diturunkan dengan cara melingkar, setelah itu lampu dipadamkan lalu jaring di tarik secara manual oleh ABK ;
- Bahwa, saksi menerangkan muatan ikan di KM.Barokah-99 sudah ada ikan kurang lebih 100 (seratus) ton ikan campuran dari hasil menjaring berpindah-pindah ;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap dengan dugaan pelanggaran yaitu telah melakukan penangkapan ikan dengan SIPI habis masa berlakunya setelah disampaikan oleh petugas KRI ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **3. Saksi Mico Alexander,**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah - 99;
- Bahwa, saksi sebagai wakil dari pemilik KM.Barokah-99 yaitu saudara Kok Man Fa ;
- Bahwa, saksi sebagai menantu dari pemilik KM.Barokah-99, mewakili pemilik karena sedang sakit dan berada di Taiwan ;
- Bahwa, saksi adalah yang menangani kapal mulai dari pembuatan sampai kapal jadi dan pengoperasiannya ;
- Bahwa, saksi yang memerintahkan nahkoda untuk berangkat menangkap ikan ke fishing ground ;
- Bahwa, saksi menjelaskan sebelum berangkat surat surat dokumen KM. Barokah-99 sudah diperpanjang semua. Pada bulan Juni akhir saudara Herdi (selaku pengurus dokumen) telah meminta sejumlah dana untuk perpanjangan surat dokumen KM. Barokah –99 ;
- Bahwa, saksi mengetahui Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah habis masa berlakunya setelah mendapat telepon dari terdakwa selaku nahkoda yang menanyakan kapan SIPI jadi, saksi langsung telepon kepada saudara Herdi. Dan saudara Herdi mengatakan bahwa SIPI masih dalam proses pengurusan perpanjangan di Kementerian ;
- Bahwa, sampai dengan kapal KM Barokah-99 ditangkap proses perpanjangan masa berlaku SIPI yang dilakukan oleh saudara Herdi tidak pernah selesai ;
- Bahwa, saksi menerangkan nahkoda pernah telepon sampai 5 (lima) kali menanyakan kapan SIPI perpanjangan jadi minta segera dikirim (karena SIPI yang dipakai habis masa berlakunya) ;
- Bahwa, saat sekarang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sedang diurus di Kementerian Kelautan Perikanan bagian Perizinan Direktorat Perikanan Tangkap dengan menunjukkan bukti surat sebanyak 1 (satu) bendel bukti Laporan Pemeriksaan cek fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KM.Barokah-99 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut bermohon membacakan keterangan beberapa saksi yang telah di ambil sumpahnya dalam Berita Acara Penyidikan, dan atas hal tersebut terdakwa tidak berkeberatan, yaitu;

**Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **1. Saksi Arif Priwadi Wibowo,**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah- 99;
  - Bahwa, saksi menerangkan fakta terjadinya peristiwa KM.Barokah-99 tersebut diberhentikan dan diperiksa oleh KRI Sorong-911 secara lengkap. Pada saat KRI Sorong-911 berlayar di Perairan Laut Aru, pada pukul 14.00 WIT pada posisi 06° 22' 000" LS - 135° 07' 300" BT dengan halu 204° cepat 6,5 Knots melihat sebuah kontak radar pada display Radar JRC JMA 5322, setelah di cek dan di plot, kapal tersebut pada baringan 210 jarak 8 Nm. Selanjutnya saksi membawa kapal mendekat ke kontak tersebut untuk meyakinkan kontak tersebut secara visual dengan menggunakan teropong kapal. Setelah berada pada jarak 1,5 Nm, melaksanakan komunikasi melalui prayen dan memerintahkan kapal tersebut untuk mengurangi kecepatan dan mendekat ke KRI. Atas dasar hal tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Komandan dan membawa kapal mendekat ke posisi kontak sampai dengan 1 Nm. KRI Sorong-911 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pada jarak 500 yard KRI Sorong-911 stop mesin dan memerintahkan KM.Barokah-99 untuk merapat. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.Barokah-99 berbendera Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana perikanan karena nahkoda tidak dapat menunjukan SIPI yang masih berlaku ;
  - Bahwa, saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena tugas Patroli ;
- Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

## **2. Saksi Ahmad Sumartoni Mulku Zahari,**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah- 99;
- Bahwa, saksi menerangkan fakta terjadinya peristiwa KM.Barokah-99 tersebut diberhentikan dan diperiksa oleh KRI Sorong-911 secara lengkap. Pada saat KRI Sorong-911 berlayar di Perairan Laut Aru, pada pukul 14.00 WIT pada posisi 06° 22' 000" LS - 135° 07' 300" BT dengan halu 204° cepat 6,5 Knots melihat sebuah kontak radar pada display Radar JRC JMA 5322, setelah di cek dan di plot, kapal tersebut pada baringan 210 jarak 8 Nm. Selanjutnya saksi membawa kapal mendekat ke kontak tersebut untuk meyakinkan kontak tersebut secara visual dengan menggunakan teropong kapal. Setelah berada pada jarak 1,5 Nm,

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan komunikasi melalui prayen dan memerintahkan kapal tersebut untuk mengurangi kecepatan dan mendekat ke KRI. Atas dasar hal tersebut diatas, maka saksi melaporkan kepada Komandan dan membawa kapal mendekat ke posisi kontak sampai dengan 1 Nm. KRI Sorong-911 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pada jarak 500 yard KRI Sorong-911 stop mesin dan memerintahkan KM.Barokah untuk merapat. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.Barokah-99 berbendera Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana perikanan karena nahkoda tidak dapat menunjukkan SIPI yang masih berlaku ;

- Bahwa, saksi tidak dapat hadir memberikan keterangan di depan persidangan karena tugas Patroli ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi Sudarlim,

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah- 99;
- Bahwa, saksi menerangkan fakta terjadinya peristiwa KM.Barokah-99 diberhentikan dan diperiksa oleh KRI Sorong-911, pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2017 pukul 12.40 WIT. Saksi menerima berkas pemeriksaan KM.Barokah-99 dari KRI Sorong-911 di alur pelayaran Pelabuhan Dobo ;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap dengan dugaan pelanggaran yaitu telah melakukan penangkapan ikan tanpa disertai SIPI yang berlaku ( tidak ada SIPI ) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

### 4. Saksi Geger Mulyo D.A,

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa Tomas Bin Sarkam nahkoda KM.Barokah- 99;
- Bahwa, saksi menerangkan fakta terjadinya peristiwa KM.Barokah-99 diberhentikan dan diperiksa oleh KRI Sorong-911, pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2017 pukul 12.40 WIT. Saksi menerima berkas pemeriksaan KM.Barokah-99 dari KRI Sorong-911 di alur pelayaran Pelabuhan Dobo ;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap dengan dugaan pelanggaran yaitu telah melakukan penangkapan ikan tanpa disertai SIPI yang berlaku ( tidak ada SIPI ) ;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya KM.Barokah-99 di serahkan ke Lanal Aru untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
  - Bahwa, Saksi bersedia hadir di persidangan apabila keterangan diperlukan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan seorang Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Silvinus M.C Jaftoran, S.Pi, M.Si., dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapatnya;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli bekerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sejak Tahun 2000 sebagai Unit Pelaksana Tehnis di bidang Pelabuhan Perikanan yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Dirjen Perikanan Tangkap serta pernah mengikuti beberapa kali training sehingga ditunjuk sebagai saksi ahli. Training yang pernah diikuti antara lain :
  - Evaluasi Sertifikasi Hasil tangkapan Ikan di BPPI Semarang;
  - Coaching Clinic Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal di BPPI Semarang ;
  - Sosialisasi Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Jakarta ;
  - Latihan Operasional Pelayanan Perizinan Perairan Tangkap Petugas Daerah di Bogor ;
  - Coaching Clinic Identifikasi dan Pengukuran Kapal Perikanan di Jakarta;
  - Peningkatan Kapasitas tentang Aparat Penegak Hukum ;
  - Coaching Clinic PPNS Perikanan. ( 2 Kali di Jakarta ) ;
  - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan di Bogor ;
- Bahwa Ahli menerangkan KM.Barokah-99 dengan ukuran 180 GT adalah kapal nelayan berskala besar. Dilihat dari ukurannya sudah jelas kapal tersebut memang besar ukurannya. Dari segi dokumen, kapal tersebut memiliki SIPI, SIUP serta surat dokumen lain yang dikeluarkan oleh KKP pusat maupun dari Dinas Perhubungan. Dengan melihat dari hasil tangkapan ikan yang banyak maka itu untuk diperdagangkan, sesuai kondisi tersebut diatas maka KM.Barokah-99 dapat dikategorikan kapal nelayan berskala besar. Karena menurut UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, selanjutnya dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 point 8 menyebutkan bahwa Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT;

- Bahwa KM.Barokah-99 saat berangkat dari Pelabuhan Muara Angke masih memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai kapal penangkap ikan karena membawa dokumen perizinan lengkap, sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan sehingga dapat Izin dari otoritas Kesyahbandaran Pelabuhan Muara Angke untuk keluar Pelabuhan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut ;
- Bahwamenurut keterangan Ahli KM.Barokah99 memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tetapi surat izin tersebut (SIPI) mempunyai batas waktu ;
- Bahwa dari Keterangan Ahli menangkap ikan dengan SIPI habis masa berlakunya dianggap tidak ada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan tindak pidana perikanan, melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
- Bahwa, dari Keterangan Ahli jenis alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring Purse seine (pukat cincin) pelagis kecil termasuk alat tangkap yang tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan untuk berangkat menangkap ikan ke fishing ground laut Arafura oleh saudara Mico Alexander sebagai yang mewakili pemilik KM.Barokah-99 ;
- Bahwa KM.Barokah-99 yang terdakwa Nahkodai berangkat pada Tanggal 4 Agustus 2017 dari Pelabuhan Muara Angke sekira pukul 22.00 WIB menuju ke fishing ground dengan 31 (tiga puluh satu) ABK belum termasuk nahkoda. Sekitar Tanggal 12 Agustus 2017 di Laut Banda KM.Barokah-99 mengalami kerusakan pada Gear Box terus kapal berlabuh untuk melaksanakan perbaikan selama 1 (satu) hari. Kemudian melanjutkan pelayaran kembali namun pada Tanggal 15 Agustus 2017 Gear Box kembali mengalami kerusakan lalu lego jangkar selama 1 (satu) hari untuk memperbaikinya pada Tanggal 18 Agustus 2017 di Laut Aru Gear Box kembali mengalami kerusakan, lalu lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain kemudian KM.Barokah-99 menuju Pelabuhan Penambulai untuk mencari tehnisi dan membeli baut Gear Box. Pada Tanggal 22 Agustus 2017 KM.Barokah-99 keluar dari Pelabuhan Penambulai menuju fishing

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ground (laut arafuru), Tanggal 2 September 2017 tiba di fishing ground, kapal kembali mengalami kerusakan pada **As propeler** dan KM.Barokah-99 lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain. Setelah itu kapal tidak melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) bulan lebih karena cuaca buruk. KM.Barokah-99 baru mulai melakukan penangkapan ikan Tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tertangkap oleh KRI Sorong-911 ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen yang harus ada saat kapal akan berangkat ke fishing ground diantaranya adalah Surat Laik Operasional (SLO) dari Pengawas Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan surat-surat itu semua ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan di dalam palkah kapal sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) Ton ikan campuran;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan oleh KM.Barokah-99 adalah jaring Purse Seine (pukat cincin), cara pengoperasiannya adalah pertama lampu dinyalakan untuk mengumpulkan ikan dan setelah itu jaring diturunkan dengan cara melingkar, setelah itu lampu dipadamkan lalu jaring di tarik secara manual oleh ABK ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan KM.Barokah-99 ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Aru di posisi 06° 22' 000" LS - 135° 07' 300" BT kapal sedang menuju ke Dobo ;
- Bahwa, penyebab KM.Barokah-99 ditangkap karena saat diperiksa oleh anggota TNI AL dari KRI. Sorong-911 dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah habis masa berlakunya ;
- Bahwamasa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM.Barokah-99 sampai Bulan September 2017 menurut pemiliknya sedang diurus perpanjangannya di Kementerian Kelautan;
- Bahwa dari awal keberangkatan KM.Barokah-99 Terdakwa selalu menanyakan kapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang baru selesai diurusnya ;
- Bahwa, saat sekarang KM.Barokah-99 sandar di Pelabuhan Dobo yang ditunggu oleh Anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jenis kapal yang di nahkodai adalah kapal penangkap ikan dengan ukuran 180 GT ;

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal yang di nahkodai ditangkap oleh KRI Sorong-911 di Perairan Laut Arafuru dalam perjalanan menuju Pelabuhan Dobo ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) telah habis masa berlakunya dengan harapan di Pelabuhan Dobo dapat singgah dan menunggu Surat Izin Penangkapan Ikan selesai diurus ;
- Bahwa KM. Barokah-99 saat ditangkap sedang bergeser ke lintang 05° S - 135° T menuju Dobo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bendel dokumen Perizinan KM. Barokah-99 dan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk photo barang bukti kapal dan alat tangkap berupa jaring Purse seine dan perlengkapannya kepada Terdakwa, sehingga menurut Pasal 184 KUHP dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 telah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera untuk melihat barang bukti Kapal di Pelabuhan Perikanan Dobo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan maupun keterangan saksi dan ahli yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka didapat **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Saudara Tomas Bin Sarkam adalah Nakhoda KM. Barokah-99 yang bekerja kepada pemilik kapal KM. Barokah-99 yang bernama Ko Man Fa, dan pengurus kapalnya bernama Miko Alexander;
- bahwa KM. Barokah-99 merupakan Kapal Penangkap ikan yang telah melakukan penangkapan ikan sejak tahun 2015;
- bahwa kemudian atas perintah pengurus kapal yaitu Miko Alexander, terdakwa sebagai Nakhoda KM. Barokah-99, pada Tanggal 4 Agustus 2017 berangkat dari Pelabuhan Muara Angke sekira pukul 22.00 WIB menuju ke fishing ground dengan 31 (tiga puluh satu) ABK belum termasuk nahkoda dengan dilengkapi :
  - O Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 2.967/03-VIII/PP.MA/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 dengan tujuan fishing ground WPP- RI 718
  - O Surat Laik Operasi (SLO) Nomor: LAN.3.17.002896 Tanggal 03 Agustus 2017;
  - O Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.01.53641;
  - O Pas Besar GT. 180 No.390/Be dikeluarkan di KSOP Muara Angke Tanggal 16 Maret 2017;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saudara Miko Aleksander melakukan komunikasi rutin dengan Nahkoda KM.Barokah-99;
- Bahwa, nahkoda berkomunikasi sampai 5(lima) kali bertanya tentang perpanjangan SIPI dan dijawab oleh saudara Miko Alexander sedang dalam proses;
- Bahwa, sebelum kapal KM.Barokah-99 berangkat, perpanjangan SIPI diurus oleh pihak ke tiga (Biro Jasa) atas nama Herdi;
- Bahwa, saat sedang menuju ke fishing ground KM.Barokah mengalami kerusakan mesin (gear box) yakni pertama pada Tanggal 12 Agustus 2018 saat berada di Laut Arafuru;
- Bahwa, KMBarokah-99 kembali mengalami kerusakan mesin (gear box) pada Tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa, pada Tanggal 18 Agustus 2018 saat berada di Laut Arafuru KM.Barokah-99 kembali mengalami kerusakan Gear Boxlalu lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain kemudian KM.Barokah-99 menuju Pelabuhan Penambulai untuk mencari tehniisi dan membeli baut Gear Box ;
- Bahwa, Tanggal 22 Agustus 2017 KMBarokah-99 keluar dari Pelabuhan Penambulai menuju fishing ground (laut Arafuru), Tanggal 2 September 2017 tiba di fishing ground, kapal kembali mengalami kerusakan pada as propeler dan KM.Barokah-99 lego jangkar untuk menunggu pertolongan dari kapal lain ;
- Bahwa, saat di Fishing Ground kapal KM.Barokah-99 tidak melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) bulan karena cuaca buruk ;
- Bahwa, KM.Barokah-99 mulai melakukan penangkapan ikan pada Tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tertangkap oleh KRI Sorong-911;
- Bahwa, KM.Barokah-99 saat ditangkap sedang bergeser ke lintang 05° S - 135° T menuju Pelabuhan Dobo;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap oleh KRI Sorong-911 pada hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2017 pada posisi 06° 22' 000" LS - 135° 07' 300" BT sekitar jam 14.00 WIT;
- Bahwa, KM.Barokah-99 ditangkap dengan dugaan pelanggaran yaitu telah melakukan penangkapan ikan tanpa disertai SIPI yang berlaku ( Masa berlaku SIPI-OT telah habis) ;
- Bahwa, muatan ikan hasil tangkapan KM.Barokah-99 sebanyak kurang lebih 100 (seratus) Ton ikan jenis campuran;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan oleh KM.Barokah-99 adalah jaring Purse Seine (pukat cincin);

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

## Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan siapa orangnya yang identik dengan barang siapa, (lihat pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II revisi edisi 2004). Terminologi barang siapa yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan pembenaran identitasnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang pada awal pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan adalah terdakwa bernama Tomas Bin Sarkam, sebagai Nahkoda KM. Barokah-99, yang bertanggungjawab membawa dan mengoperasikan kapal serta mengoperasionalkan kegiatan penangkapan ikan;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas tersebut di atas dan sepanjang pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sesuai hukum bertanggung jawab secara keseluruhan atas kegiatan operasional atas KM.Barokah-99, yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perikanan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;**

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan secara umum dapat diartikan menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal Indonesia adalah kapal bendera Indonesia yang dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diketahui KM.Barokah-99 dengan nakhoda Tomas Bin Sarkam adalah kapal ikan dari negara Indonesia, saat berangkat dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, yang mengibarkan bendera Indonesia saat berangkat sampai ditangkap, dilengkapi dengan dokumen kapal berupa 1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.14.01.0032.7280 dikeluarkan di Jakarta Tanggal 10 Juli 2014, 2. Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.16.0001.1.53641 berlaku Tanggal 03 September 2016 s/d 02 September 2017, 3. Stiker Barkode : E 047785, 4. Tanda Pelunasan PHP : D060167 (21 Oktober 2016 s/d 02 September 2017 ), 5. Surat Laik Operasi : LAN 3.17.002896,

**Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Persetujuan Berlayar No.2.967/03-VIII/PP.MA/2017 bertolak dari Muara Angke tujuan Fishing Ground, 7. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/98/06/Ksop.MA-17 berlaku sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d 28 Juli 2018, 8. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi No PK.002/119/08/Ksop.MA-17 berlaku 02 Februari 2018, 9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor : 11542/PSDKP.1/PW.351/VII/2017 berlaku sejak Tanggal 28 Juli 2017 s/d 12 Juli 2018, 10. Surat ukuran Internasional Nomor PK.202/15/12/DK-17 Tanggal 15 Maret 2017, 11. Pas Besar GT. 180 No.390/Be dikeluarkan di KSOP Muara Angke 16 Maret 2017, 12. Dokumen siji Barokah 99, 13. Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkapan Ikan Tingkat III atas nama **Tomas Bin Sarkam** Nomor. 6201502523N9FV09 Tanggal 10 Januari 2000, 14. Surat Kecakapan 60 MIL Wakil Nahkoda atas nama: DEDE HERMAWAN No.T.34/II/DI.238/Pl.pkl-2000, 15. Surat Kecakapan 60 MIL Wakil KKM. Atas nama : CAHYONO Nomor. PK.684/04/33/Ad.Kdi-2009, 16. Surat Kecakapan 60 MIL Wakil KKM. Atas nama : NURYADIN Nomor. KP.405/363/VI/ADP.TGL-2004, 17. Buku Kesehatan, 18. Buku Laporan pangkalan kapal perikanan, 19. Buku Keterangan BST (*Keterangan Dokumen Asli*.) menggunakan alat penangkap ikan Purse seine ;

Menimbang, bahwa dengan demikian KM.Barokah-99 tergolong kapal ikan Indonesia karena memiliki dokumen kapal dan terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, bersifat alternatif artinya bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal penangkap ikan bukan berarti memiliki kapal sebagai pemilik, tetapi yang melakukan olah gerak kapal dari suatu tempat ke tempat lain adalah Nahkoda;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pemilik kapal KM.Barokah-99 adalah Kok Man Fa tinggal di Jalan.Budi Mulia RT. 003 / RW.004 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa Tomas Bin Sarkam adalah nahkoda KM.Barokah- 99 yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan seluruh kegiatan diatas kapal mulai dari persiapan, operasi penangkapan dan keselamatan ABK, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada Tanggal 1 Oktober 2017 terdakwa nahkoda KM.Barokah- 99 baru menangkap ikan yang sebelumnya tidak dapat menangkap ikan karena kerusakan pada gear box mesin kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pada saat KM.Barokah- 99 ditangkap oleh KRI Sorong – 911, dan diperiksa dokumen kapal berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penangkap , saksi anak buah kapal (ABK) dan keterangan terdakwa sendiri, serta dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang mengizinkan KM.Barokah-99 melakukan kegiatan penangkapan ikan. Terbukti adanya alat tangkap purse seine dan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton pada saat ditangkap pada posisi koordinat 06° LS-135° BT laut arafuru Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ke arah pulau Dobo ;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.4. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

1. Perairan Indonesia

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPRI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap, KM.Barokah- 99 tertangkap sesuai dengan GPS pada posisi 06°22'000" LS - 135°07'300" BT, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIT yaitu pada perairan Laut Arafuru WPPRI;

Menimbang, yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI dalam PERMEN Nonor.1 Tahun 2009, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (Pasal 1 ayat ( 1 ), selanjutnya ayat ( 2 ) WPP-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu yang salah satunya merupakan Fishing Ground dari KM.Barokah-99 yaitu : WPP-RI 718 meliputi perairan , Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur. Nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPP RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi berada di dalam suatu WPP RI, merupakan bagian dari WPP RI tersebut pasal (3) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa setiap kapal penangkap ikan yang akan menuju ke Fishing Ground untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki dokumen sebagai berikut :

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Surat Laik Operasi (SLO) ;
3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;

Menimbang, bahwa ketiga surat-surat tersebut diatas adalah dokumen yang harus ada diatas kapal penangkap ikan, dan itu dimiliki oleh KM.Barokah-99 saat berangkat menuju ke Fishing ground untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 718 Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Seram ;

Menimbang, bahwa clearing dokumen bagi kapal penangkap ikan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari diterbitkannya Surat Laik Operasi (SLO) oleh Pengawas Perikanan dengan disertakan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dengan persyaratan yang harus dilengkapi berupa dokumenantara lain, Surat ukur kapal, PAS BESAR asli, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli. Sedangkan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar, maka persyaratan yang harus disertakan antara lain : PAS BESAR asli, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan di Pelabuhan. Dengan demikian ternyata KM.Barokah-99 berangkat menuju ke Fishing Ground untuk melakukan penangkapan ikan dengan dilengkapi Dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yakni Surat Penangkapan Ikan-Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.16.0001.01.53641 yang dikeluarkan Kementerian Kelautan ;

Menimbang, bahwa terkait Frasa tidak memiliki dalam pasal ini haruslah dimaknai bahwa suatu Kapal Penangkap ikan memang betul-betul tidak memiliki surat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Aquo, atau dengan istilah awam Kapal Bodong, yaitu tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bahwa secara administrasi KM Barokah 99 telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penangkapan ikan di Fishing Ground/wilayah tangkap sebagaimana telah ditetapkan, meskipun di tengah perjalanan proses penangkapan ternyata SIPI KM Barokah 99 telah habis masa berlakunya, dan hal tersebut sudah di ketahui oleh Terdakwa sebagai Nahkoda, yang mana terdakwa sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan pengurus Kapal

*Halaman22dari28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu saksi Miko, dan menayakan mengenai perpanjangan SIPI KM Barokah 99, membuktikan tidak ada niat dari terdakwa untuk secara sengaja melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pengurus kapal yaitu saksi Miko Alexander telah berusaha berkomunikasi dengan pihak di Kementerian Kelautan Perikanan bagian Perizinan Direktorat Perikanan Tangkap sebagaimana surat sebanyak 1 (satu) bendel bukti Laporan Pemeriksaan cek fishik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KM.Barokah-99 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dibawanya dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam pertimbangannya poin b menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal dan kemudian dalam poin a, menyebutkan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestarian untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat di tarik kesimpulan bijak, bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran yang ada di laut Indonesia dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia, cita-cita tersebut akan menjadi slogan dan angan belaka jika penerapan peraturannya yang bermaksud melindungi Nelayan Indonesia, malah menjeratnya, jika penafsirannya hanya semata menggunakan kaca mata kuda;

Menimbang, bahwa kembali ke fakta-fakta persidangan bahwa KM Barokah 99 merupakan kapal penangkap ikan milik warga negara Indonesia dengan para pekerja seluruhnya warga negara Indonesia, dan dilengkapi dengan surat/dokumen resmi yang dibuat oleh Institusi Negara yang berwenang untuk itu, dan karena kelengkapan dokumen-dokumen tersebut KM Barokah 99 kemudian di izinkan untuk melakukan penangkapan ikan di lokasi Fishing ground untuk melakukan kegiatan penangkapan

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 718 Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Seram sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen /SIPI, kemudian karena suatu kondisi alam yang mengakibatkan kapal terpaksa melanjutkan aktifitasnya, dengan pertimbangan telah mengeluarkan ongkos besar dalam proses keberangkatannya dan berusaha mencari modal untuk menutupi ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan yang akhirnya waktu berlaku SIPI terlewat, dan kondisi tersebut di dakwa sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana yang tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat jika fakta tersebut di dakwa sebagai suatu kejahatan, karena nyatanya Surat dan dokumen resminya ada pada saat keberangkatannya kemudian pihak pemilikpun sudah memproses dan menunggu perpanjangan SIPI KM Barokah 99, karena jika dinyatakan tidak ada maka Majelis telah menafikan dan mengesampingkan fakta bahwa KM Barokah 99 telah melewati proses administrasi yang resmi dan telah mendapatkan dokumen-dokumen yang resmi, meskipun dalam perjalanan SIPI telah habis masa berlaku, jadi atas hal tersebut Majelis tidak sependapat jika Nahkoda KM Barokah 99 di dakwa dengan Pasal aquo, karena nelayan Indonesia bukanlah pencuri atau perampok kekayaan laut Indonesia, melainkan anak bangsa/rakyat Indonesia yang mencari penghidupan dari kekayaan Negeranya sendiri, dan seharusnya semangat penegakan hukumnya dimaksudkan sebagai wujud Perlindungan dan Pembinaan Negara kepada Nelayan-nelayan Indonesia dalam hal administrasi perizinan yang lebih mudah dan cepat dengan tujuan memakmurkan Nelayan-nelayan lokal/Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut nyata bahwa KM Barokah 99 memiliki SIPI dan dari adanya SIPI tersebut Terdakwa sebagai Nahkoda KM Barokah 99 mendapatkan SLO dan SPB untuk keberangkatan Kapal KM Barokah 99, dengan demikian segala administrasi perizinan dari KM Barokah 99 untuk menuju ke Fishing ground/wilayah penangkapan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 718 Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Seram telah lengkap, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)** tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni “ Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan” tidak terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah **dinyatakan Tidak Terbukti menurut hukum**;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti **secara sah dan meyakinkan**, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan di bebaskan, terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM. Barokah - 99 dengan ukuran 180 GT;
- Ikan Campuran ± 100 (seratus) Ton;
- Alat Navigasi:
  - Kompas 1 buah;
  - Kemudi 1 buah;
  - Radio HF Icom IC-718;
- Mesin NISSAN RF 10 – 370 PK No. 152539;
- Dokumen kapal yang terdiri dari:
  - Stiker Barcode E 047785;
  - Tanda Pelunasan PHP D060167 (21 Oktober 2016 s/d 02 September 2017);
  - Surat Laik Operasi (SLO) Nomor LAN 3.17.002896;
  - Surat Persetujuan Berlayar No. 2.967/03-VIII/PP.MA/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 bertolak dari Muara Angke tujuan Fishing Ground;
  - Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/98/06/Ksop.MA-17 berlaku sejak Tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2018;
  - Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/119/08/Ksop.MA-17 Berlaku Tanggal 02 Februari 2018;
  - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: 11542/PSDKP.1/PW.351/VII/2017 berlaku sejak Tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2018;
  - Surat Ukur Internasional Nomor PK .202/15/12/DK-17 Tanggal 15 Maret 2017;
  - Pas Besar GT.180 No.390/Be di keluarkan di KSOP Muara Angke Tanggal 16 Maret 2017;
  - Dokumen Sijil KM. Barokah - 99;
  - Buku Kesehatan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan;
- Surat Keterangan BST;
- Alat tangkap jaring purse seine.
- Dokumen yang terdiri dari:
  - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.14.01.0032.7280 dikeluarkan di Jakarta Tanggal 10 Juli 2014;
  - Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.01.53641 berlaku Tanggal 03 September 2016 sampai dengan Tanggal 02 September 2017;
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Tomas Bin Sarkam Nomor 6201502523N9FV09 Tanggal 10 Januari 2000;
  - Surat Kecakapan 60 Mil Wakil Nahkoda atas nama Dede Hermawan Nomor T.34/II/DI.238/PI.pkl-2000;
  - Surat Kecakapan 60 Mil KKM atas nama Cahyono Nomor PK.684/04/33/Ad.Kdi-2009;
  - Surat Kecakapan 60 Mil Wakil KKM atas nama Nuryadin Nomor KP.405/363/VI/ADP.TGL-2004;

dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa Tomas Bin Sarkam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa di bebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TOMAS BIN SARKAM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KM. Barokah - 99 dengan ukuran 180 GT ;
  - Ikan Campuran ± 100 (seratus) Ton ;
  - Alat Navigasi :

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompas 1 buah ;
- Kemudi 1 buah ;
- Radio HF Icom IC-718 ;
- Mesin NISSAN RF 10 – 370 PK No. 152539 ;
- Dokumen kapal yang terdiri dari :
  - Stiker Barcode : E 047785 ;
  - Tanda Pelunasan PHP : D060167 (21 Oktober 2016 s/d 02 September 2017) ;
  - Surat Laik Operasi (SLO) Nomor : LAN 3.17.002896 ;
  - Surat Persetujuan Berlayar No.2.967/03-VIII/PP.MA/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 bertolak dari Muara Angke tujuan Fishing Ground ;
  - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.001/98/06/Ksop.MA-17 berlaku sejak Tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2018 ;
  - Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/119/08/Ksop.MA-17 Berlaku Tanggal 02 Februari 2018 ;
  - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: 11542/PSDKP.1/PW.351/VII/2017 berlaku sejak Tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2018 ;
  - Surat Ukur Internasional Nomor : PK .202/15/12/DK-17 Tanggal 15 Maret 2017 ;
  - Pas Besar GT.180 No.390/Be di keluarkan di KSOP Muara Angke Tanggal 16 Maret 2017 ;
  - Dokumen Sijil KM. Barokah - 99 ;
  - Buku Kesehatan ;
  - Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan ;
  - Surat Keterangan BST ;
- Alat tangkap jaring purse seine.
- Dokumen yang terdiri dari :
  - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.14.01.0032.7280 dikeluarkan di Jakarta Tanggal 10 Juli 2014 ;
  - Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.16.0001.01.53641 berlaku Tanggal 03 September 2016 sampai dengan Tanggal 02 September 2017 ;
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Tomas Bin Sarkam Nomor : 6201502523N9FV09 Tanggal 10 Januari 2000 ;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kecakapan 60 Mil Wakil Nakhoda atas nama Dede Hermawan Nomor : T.34/II/DI.238/Pl.pkl-2000 ;
- Surat Kecakapan : 60 Mil KKM atas nama : Cahyono Nomor PK.684/04/33/Ad.Kdi-2009 ;
- Surat Kecakapan : 60 Mil Wakil KKM atas nama : Nuryadin Nomor KP.405/363/VI/ADP.TGL-2004 ;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya lewat terdakwa Tomas Bin Sarkam ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018, oleh kami, ALI MURDIAT, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan JOHDI MEDEA, S.E dan AGUS ANIWANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DAUGLAS.M.TALAHATU, S.Sos., S.H Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo, serta Penasihat Hukum terdakwa tanpa di hadir terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

JOHDI MEDEA, S.E.

ttd

AGUS ANIWANTO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ALI MURDIAT. S.H., M.H.

Panitera,

ttd

DAUGLAS.M.TALAHATU, S.Sos, S.H.

**Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena tenggang waktu mengajukan kasasi belum lampau;-----

Tual, 02 Oktober 2018

PANITERA,

ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,S.H

Salinan Putusan sesuai aslinya diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Tual, 02 Oktober 2018

PANITERA,

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,S.H

**Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Prk/2018/PNTul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)